

ABSTRAK

PILKADES.TEKNIS.PETUNJUK.PERUBAHAN

NOMOR:1

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

ABSTRAK

- bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemic Corona Virus Disease 2019
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019; Perbup No.13 Tahun 2020; Perbup No.14 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 diubah: (1) Ketentuan Pasal 8 diubah (2) Diantara Bab II dan Bab IV disisipkan 1(satu) Bab yaitu BAB IIIA, (3) Diantara Pasal 48 dan 49 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, dan Pasal 48G (4) Ketentuan Pasal 70 diubah, Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A.

CATATAN :

Peraturan ini MENGUBAH [Peraturan Bupati Bintang Nomor 13 Tahun 2020](#) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Februari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.